



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIARTO Alias TOGEL Bin SOMO RAMELAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 28 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Langit RT.02 No.12, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Potestan;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:9/Pen.PH/2017/PN.Tml tertanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa SUGIARTO Alias TOGEL Bin SOMO RAMELAN dipersidangkan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 20 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) di kantong celana tersangka.
  - 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten Rt.02 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun, Yuan Sanjaya, SH Bin Harjo dan Hendro Bin Itam Sensus (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten Rt.02 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timurmarak tindak pidana narkotika sehingga saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun, Yuan Sanjaya, SH Bin Harjo dan Hendro Bin Itam Sensus menuju tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa melintas di Jalan Houling Exs Pertamina Desa Jaweten dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam Merah kemudian saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk cross warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nopol KH 2417 KF selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk porses lebih lanjut. Kemudian terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwaterdakwamemperoleh 2 (dua) bungkus sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi YULI melalui Handphone milik terdakwa kemudian bertemu dengan saksi YULI di rumah saksi YULI kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket dengan rincian 1 paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 029/046207/2017, tanggal 06 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket kemudian dibuat 2 (dua) bungkus plastic bersegel yang rinciannya sebagai berikut segel I seberat 0,25 gr bersama kantong plastic dan segel II seberat 0,26 gr bersama kantong plastik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1315/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Sugiarto Als Togel Bin Somo Ramelan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)**

**Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**SUBSIDER :**

Bahwa terdakwa **SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten Rt.02 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun, Yuan Sanjaya, SH Bin Harjo dan Hendro Bin Itam Sensus (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten Rt.02 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timurmarak tindak pidana narkotika sehingga saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun, Yuan Sanjaya, SH Bin Harjo dan Hendro Bin Itam Sensus menuju tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa melintas di Jalan Houling Exs Pertamina Desa Jaweten dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam Merah kemudian saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk cross warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nopol KH 2417 KF selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk porses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 029/046207/2017, tanggal 06 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket kemudian dibuat 2 (dua) bungkus plastic bersegel yang rinciannya sebagai

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segel I seberat 0,25 gr bersama kantong plastic dan segel II seberat 0,26 gr bersama kantong plastik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1315/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Sugiarto Als Togel Bin Somo Ramelan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut.

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN telah menangkap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 15.30 wib di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten RT.02, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop.Kalimantan Tengah dan yang menjadi pelakunya adalah sdr.SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa karena rekan saksi BRIGPOL HENDRO melakukan pembelian terselubung kepada sdr TOGEL sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.
  - Bahwa seminggu yang lalu saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian setelah mendalami informasi tersebut ternyata benar bahwa Terdakwa benar bisa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu yang kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 rekan saksi BRIGPOL HENDRO diperintahkan pimpinan untuk melakukan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terselubung terhadap sdr TOGEL dengan pemantauan dari saksi dan anggota satresnarkoba lainnya selanjutnya

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari BRIGPOL HENDRO bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah beberapa menunggu melintasi Terdakwa yang kemudian diberhentikan oleh saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya dan melakukan penggeledahan dan rekan saksi BRIPKA SELAMET menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. YULLIE warga Desa Jaweten.
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, rekan saksi BRIGPOL HENDRO berada disekitar tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa.
- Bahwa rekan saksi BRIGPOL HENDRO yang melakukan pembelian terselubung diperintahkan pimpinan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah bisa menjual atau mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau mengedarkan atau membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa atas nama SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN adalah benar yang saksi amankan karena memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau mengedarkan atau membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu), 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang disita pihak Kepolisian dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SELAMET ARYADI Bin YATIRUN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO Telah menangkap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 15.30 wib di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten RT.02, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop.Kalimantan Tengah dan yang menjadi pelakunya adalah sdr.SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa karena rekan saksi BRIGPOL HENDRO melakukan pembelian terselubung kepada sdr TOGEL sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa seminggu yang lalu saksi dan anggota satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian setelah mendalami informasi tersebut ternyata benar bahwa Terdakwa benar bisa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu yang kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 rekan saksi BRIGPOL HENDRO diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung terhadap sdr TOGEL dengan pemantauan dari saksi dan anggota satresnarkoba lainnya selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari BRIGPOL HENDRO bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah beberapa menunggu melintaslah Terdakwa yang kemudian diberhentikan oleh saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya dan melakukan pengeledahan dan saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdri.YULLIE warga Desa Jaweten.
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, rekan saksi BRIGPOL HENDRO berada disekitar tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa.
- Bahwa rekan saksi BRIGPOL HENDRO yang melakukan pembelian terselubung diperintahkan pimpinan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah bisa menjual atau mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkotika selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau mengedarkan atau membeli narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa atas nama SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN adalah benar yang saksi amankan karena memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau mengedarkan atau membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu), 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang disita pihak Kepolisian dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YULLIE Als MAMA DENI Binti SAPTA (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 pada jam 13.00 wib dan pada jam 15.00 wib.
- Bahwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di warung/kios minuman pop ice milik saksi yang berada di depan rumah saksi dan sudah dua kali menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dengan harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung mendatangi saksi untuk melakukan transaksi narkoba tersebut.
- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdra.WAWAN yang berdomisili di Kapuas prov.Kalteng dan sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket yaitu kepada Terdakwa saja.
- Bahwa benar seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa atas nama SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN adalah benar orang yang membeli narkoba jenis sabu dari saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu), 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang disita pihak Kepolisian dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 11.30 wib datang kerumah PAK LARI yang beralamat di desa Karang Langit Kec.Dusun Timur, Kab.Bartim, Prop.Kalteng, sdra HENDRO dengan maksud minum-minuman keras jenis tuak, setelah Terdakwa selesai minum, sdra.HENDRO meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian sdra.HENDRO memberikan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sdra.GONCE juga memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor kerumah sdri YULLIE yang berada di Desa Jaweten dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket tersebut Terdakwa bawa untuk menemui sdra.HENDRO yang sedang menunggu di Jalan Hauling Exs Pertamina tidak jauh dari simpang PT.SEM Desa Jaweten, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdri.YULLIE dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa membelinya dengan cara Terdakwa langsung mendatangi sdri.YULLIE ke Desa Jaweten RT.04 Kec.Dusun Timur Kab.Bartim Prov.Kalteng dan langsung melakukan transaksi di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdra.HENDRO sebagai petugas Kepolisian dan Terdakwa tidak menyadari bahwa sdra.HENDRO menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdri.YULLIE yang dengan cara langsung mendatangi sdri.YULLIE kerumahnya untuk melakukan transaksi.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdri.YULLIE bisa menjual narkotika jenis sabu dari teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa mencoba membeli pada bulan Januari 2017.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan ini bisa menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkotika dan Terdakwa mendapatkan upah untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok.

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli dari orang lain selain dari sdri.YULLIE dan Terdakwa tidak mengetahui darimana sdri.YULLIE memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan erdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh serabutan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO; Lab. 1315/NNF/2017 tertanggal 23Februari 2017yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu)
- 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar mulanya saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO selaku anggota satuan Resnakoba Polres Bartim mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi saksi tersebut menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 11.30 wib datang kerumah PAK LARI yang beralamat di desa Karang Langit Kec.Dusun Timur, Kab.Bartim, Prop.Kalteng, sdra HENDRO dengan maksud minum-minuman keras jenis tuak, setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai minum, sdra.HENDRO meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian sdra.HENDRO memberikan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sdra.GONCE juga memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah sdri YULLIE yang berada di Desa Jaweten dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket tersebut Terdakwa bawa untuk menemui sdra.HENDRO yang sedang menunggu di Jalan Hauling Exs Pertamina tidak jauh dari simpang PT.SEM Desa Jaweten, namun diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdri.YULLIE dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa membelinya dengan cara Terdakwa langsung mendatangi sdri.YULLIE ke Desa Jaweten RT.04 Kec.Dusun Timur Kab.Bartim Prov.Kalteng dan langsung melakukan transaksi di tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal sdra.HENDRO sebagai petugas Kepolisian dan Terdakwa tidak menyadari bahwa sdra.HENDRO menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdri.YULLIE yang dengan cara langsung mendatangi sdri.YULLIE kerumahnya untuk melakukan transaksi dan terdakwa mengetahui sdri.YULLIE bisa menjual narkoba jenis sabu dari teman-teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa mencoba membeli pada bulan Januari 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sudah 5 (lima) bulan ini bisa menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa mendapatkan upah untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah membeli dari orang lain selain dari sdri.YULLIE dan Terdakwa tidak mengetahui darimana sdri.YULLIE memperoleh narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh serabutan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu), 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF adalah benar yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa oleh pihak KepBahwa dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO; Lab. 1315/NNF/2017 tertanggal 23Februari 2017yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **SUGIARTO Alias TOGEL Bin SOMO RAMELAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "*unsur Setiap Orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 11.30 wib datang kerumah PAK LARI yang beralamat di desa Karang Langit Kec.Dusun Timur, Kab.Bartim, Prop.Kalteng terdakwa diamankan oleh kepolisian berkaitan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa mulanya kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 15.30 wib di Jalan Eks Pertamina Desa Jaweten RT.02, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop.Kalimantan Tengah dan yang menjadi pelakunya adalah sdra.SUGIARTO Als TOGEL Bin SOMO RAMELAN hal mana yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa karena rekan saksi BRIGPOL HENDRO melakukan pembelian terselubung kepada sdra TOGEL sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Bartim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian setelah mendalami informasi tersebut ternyata benar bahwa Terdakwa benar bisa menjual atau mengedarkan narkotika jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 rekan saksi BRIGPOL HENDRO diperintahkan pimpinan untuk melakukan pembelian terselubung terhadap sdr TOGEL dengan pemantauan dari saksi dan anggota satresnarkoba lainnya selanjutnya

Bahwa yang mendapatkan informasi dari BRIGPOL HENDRO bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah beberapa menunggu melintasi Terdakwa yang kemudian diberhentikan oleh saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya dan melakukan penggeledahan dan rekan saksi BRIPKA SELAMET menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk pengembangan lebih lanjut.

Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. YULLIE warga Desa Jaweten.

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, rekan saksi BRIGPOL HENDRO berada disekitar tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa dan rekan saksi BRIGPOL HENDRO yang melakukan pembelian terselubung diperintahkan pimpinan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengaku sudah bisa menjual atau mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau mengedarkan atau membeli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) tersebut diatas telah diuji berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1315/NNF/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) di kantong celana tersangka.
- 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang peredarannya dimasyarakat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF.

Dirampas untuk negara barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO Alias TOGEL Bin SOMO RAMELAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) di kantong celana tersangka.
  - 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO modifikasi warna hitam merah dengan nopol KH 2417 KF

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYAH, S.H  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN  
HEBRON SIAHAAN, SH., Penuntut Umum dan WANGIVSY ERIYANTO, S.H  
Penasihat hukum Terdakwa serta terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MANSYAH, S.H.**